



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 65 TAHUN 2020

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat DPUPRKIM adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh UPTD Pengelolaan Air Limbah dan UPTD Pengelolaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Pemimpin BLUD adalah Kepala UPTD yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh BLUD yang dibiayai yang bersumber dari Pendapatan BLUD non Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang dianggarkan dalam RBA prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai serah terima hasil pekerjaan.
11. Unit Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa adalah unit kerja yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa BLUD.
12. Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa adalah pegawai pada Unit Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa yang dibentuk oleh pemimpin BLUD yang bertugas melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa BLUD.
13. Sistem Manajemen Penyedia Barang/Jasa BLUD adalah Sistem yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk menilai Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja penyedia.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam Pengadaan Barang/Jasa BLUD pada DPUPRKIM.

## Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat, dan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD pada DPUPRKIM.

## Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mengatur Pengadaan Barang/Jasa bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah tidak terikat;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
- d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

## Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. prinsip, etika, dan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. unit pelaksana Pengadaan Barang/Jasa; dan
- d. pengadaan bersama.

## BAB II PRINSIP, ETIKA, DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

### Bagian Kesatu Prinsip

## Pasal 6

Prinsip Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. efisien berarti menggunakan dana, daya, dan fasilitas minimum untuk mencapai target kualitas dan waktu yang ditetapkan melalui penyederhanaan dan percepatan proses pengadaan;
- b. efektif berarti Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan, kinerja yang optimal, dan memberikan hasil yang berkualitas serta manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan berarti semua ketentuan, tata cara, syarat, dan kriteria Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan bersifat terbuka dan tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan;

- d. terbuka berarti Pengadaan Barang/Jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia;
- e. bersaing berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan dengan membuka ruang terjadinya persaingan sehat, tanpa intervensi dari pihak manapun, dan menghindari persekongkolan;
- f. adil/tidak diskriminatif berarti Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan cara yang adil dengan memperlakukan semua penyedia barang/jasa dengan cara yang sama dan setara serta tidak memberikan keuntungan kepada pihak tertentu;
- g. akuntabel berarti Pengadaan Barang/Jasa harus mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menghindari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan; dan
- h. berwawasan lingkungan berarti Pengadaan Barang/Jasa tidak berdampak negatif dan beresiko terhadap lingkungan hidup, kesehatan, dan keselamatan manusia.

## Bagian Kedua Etika

### Pasal 7

Pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa berkewajiban mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan daerah;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Ketiga  
Kebijakan

Pasal 8

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
- d. mengembangkan *e-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa;
- e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- f. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- g. memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah;
- h. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
- i. melaksanakan pengadaan berkelanjutan.

BAB III  
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 9

Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. barang yaitu benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi dan peralatan;
- b. pekerjaan konstruksi yaitu pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan;
- c. jasa konsultasi yaitu jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*); dan
- d. jasa lainnya yaitu segala pekerjaan atau penyediaan jasa yang membutuhkan kemampuan keterampilan (*skillware*), selain pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi.

Pasal 10

- (1) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilaksanakan melalui:
  - a. swakelola; dan/atau
  - b. penyedia.

- (2) Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu cara Pengadaan Barang/Jasa yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri dengan menggunakan sumber daya, tenaga dan fasilitas sendiri atau dapat dikuasakan kepada pihak lain yang kompeten.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penyedia yang terdiri atas:
  - a. *e-purchasing*, dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik;
  - b. pengadaan langsung, yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat sederhana yang dilakukan dengan cara membandingkan minimal 2 (dua) sumber harga;
  - c. penunjukan langsung, dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu;
  - d. tender cepat, dilaksanakan dalam hal:
    - 1) spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
    - 2) pelaku usaha telah terqualifikasi dalam system informasi kinerja penyedia.
  - e. tender dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia sebagaimana huruf a sampai dengan d.

#### Pasal 11

- (1) Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan melalui pengadaan secara elektronik.
- (2) Pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan daftar penyedia yang terdaftar dalam Sistem Manajemen Penyedia.
- (3) Ketentuan mengenai Sistem Manajemen Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

#### Pasal 12

Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pengadaan pemberi hibah atau mengikuti ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang disetujui pemberi hibah.

#### Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD.

BAB IV  
UNIT PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pemimpin BLUD dapat membentuk Unit Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Unit Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit beranggotakan 3 (tiga) orang atau gasal sesuai kebutuhan.
- (4) Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa dijabat oleh pegawai yang memiliki kompetensi dan/atau memahami tata cara pengadaan dan substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Unit Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Pemimpin BLUD.

BAB V  
PENGADAAN BERSAMA

Pasal 15

- (1) BLUD pada DPUPRKIM dapat menggunakan pola pengadaan bersama.
- (2) Pengadaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan BLUD lain.
- (3) Pengadaan bersama dengan BLUD lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diawali dengan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama.
- (4) Pengadaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan sistem *e-katalog*.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Peraturan Pemimpin BLUD mengenai Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam hal peraturan Pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini, maka harus disesuaikan dan ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Gubernur ini mulai berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 12); dan
- b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 86),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 2 Nopember 2020

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali  
pada tanggal 2 Nopember 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2020 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana

NIP. 19691010 199703 1 012